



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.931>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 248-263

### Research Article

# Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska

Nimas Ayu Sholehah<sup>1</sup>, Lukmanul Hakim<sup>2</sup>, Isman<sup>3</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [i000200135@student.ums.ac.id](mailto:i000200135@student.ums.ac.id)
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [lh312@ums.ac.id](mailto:lh312@ums.ac.id)
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [ism190@ums.ac.id](mailto:ism190@ums.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 06, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 25, 2023  
Available online : January 07, 2024

**How to Cite:** Nimas Ayu Sholehah, Isman and Lukmanul Hakim (2024) "Judge's Considerations in Child Custody Disputes: Maqashid Syariah Perspective Analysis of Decision Number 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 248–263. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.931.

## Judge's Considerations in Child Custody Disputes: Maqashid Syariah Perspective Analysis of Decision Number 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska

**Abstract.** This research aims to analyze the judge's decision in considering child custody rights given to the father by referring to the Maqashid Syariah perspective. This research will explore the elements that are taken into consideration by judges, including economic, religious and child welfare aspects. By using a qualitative approach and content analysis, the data collected in this research will be analyzed comprehensively based on the judge's decision when considering child custody from the Maqashid Syariah perspective. The findings of this research conclude that the judge's decision regarding child custody is closely related to the psychological behavior of parents towards children in creating child welfare. This is because parents' psychology will influence the child's future

development. The study also recommends effective steps to resolve child custody disputes between parents.

**Keyword:** Child Custody, Guardianship, Maqashid Shariah, Judges' Consideration

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dengan mengacu pada perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini akan menggali elemen-elemen yang menjadi pertimbangan hakim, antara lain aspek ekonomi, agama, dan kesejahteraan anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi, data-data yang terhimpun dalam penelitian ini akan dianalisis secara komprehensif berdasarkan pada keputusan hakim saat mempertimbangkan hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syariah. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan hakim terkait hak asuh anak berkaitan erat dengan perilaku psikologis orang tua kepada anak dalam menciptakan kesejahteraan anak. Hal ini karena psikologis orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Studi ini juga merekomendasikan langkah yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak antara orang tua.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Maqashid Syariah, Pertimbangan Hakim

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan landasan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hak asuh anak-anak. Hal ini termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang memberikan pedoman yang rinci mengenai hak asuh anak, khususnya mereka yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berada di bawah pengasuhan ibu, sementara ayah mempunyai tanggung jawab atas seluruh biaya yang berkaitan dengan pengasuhan anak.<sup>1</sup> Meskipun demikian, praktik di pengadilan seringkali menunjukkan kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, bahkan ketika anak masih belum mumayyiz.

Maka pada penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) adalah kesalahan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh ibu.<sup>2</sup> Salah satu penjelasannya adalah kesalahan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh ibu. Kesalahan ini dapat mencakup perilaku seperti alkoholisme, meninggalkan ayah tanpa alasan hukum yang jelas, terlibat dalam tindakan kriminal, melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan elemen-elemen lain yang mengakibatkan kesulitan bagi ibu dalam memastikan keamanan anak.<sup>3</sup> Tindakan yang negatif yang ditunjukkan oleh ibu ini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada

---

<sup>1</sup> Ajeng Widanengsih and Yandi Maryandi, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 53–59 <<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>>.

<sup>2</sup> Richa Rahma Purnama, 'Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>>.

<sup>3</sup> Syamsul Aswandi Darlis, 'Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume*, 2.1 (2022), 24–34 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>>.

anak, dan oleh karena itu, memberikan hak pengasuhan kepada ayah dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam beberapa kasus.<sup>4</sup>

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, penelitian "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Hak Asuh yang Diberikan kepada Ayah" oleh Masayu Robianti dan Siti Rahmah berfokus pada analisis putusan bernomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu elemen yang menyebabkan hak asuh diberikan kepada ayah adalah perpindahan agama ibu, di mana ia awalnya memeluk Islam tetapi berpindah agama menjadi Kristen.<sup>5</sup> Keputusan ini diyakini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah, khususnya prinsip "hifdz din" (melestarikan agama), di mana pemberian hak asuh kepada ayah dianggap dapat menjaga iman anak.

Penelitian lain, "Analisis Hukum Putusan Hakim Mengenai Hak Hadhanah yang Diberikan kepada Ayah untuk Anak Belum Mumayyiz" oleh Mauliddan, Syamsu Madyan, dan Moh Muslim, berfokus pada analisis putusan bernomor 2671/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mlg. Penelitian ini menekankan bahwa keputusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah dapat dipengaruhi oleh kenyamanan anak yang telah berada di lingkungan pengasuhan ayah. Dalam situasi di mana anak sudah merasa nyaman dengan keadaan tersebut, memberikan hak asuh kepada ibu dapat berarti memaksa anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama jika ibu saat ini tinggal di luar negeri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keputusan ini mempertimbangkan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Perlu dicatat bahwa studi kedua ini menganalisis hak asuh anak-anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) dan diberikan ke ayah, namun mereka menggunakan konsep "masalah al-mursalah" daripada konsep Maqashid Syariah.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan tentang hak asuh anak, belum ada penelitian khusus yang mengeksplorasi perspektif Maqashid Syariah dalam konteks ini. Maqashid Syariah, sebagai kerangka kerja hukum Islam, dapat dibagi menjadi tiga kategori: al-dharuriyyah, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat.<sup>7</sup> Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada al-dharuriyat, yang mencakup lima prinsip dasar: melestarikan agama (hifdz din), melestarikan kehidupan (hifdz an-nafs), melestarikan garis keturunan (hifdz an-nash), melestarikan kecerdasan (hifdz

---

<sup>4</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, 'Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2022), 163–71.

<sup>5</sup> Masayu Robianti and Siti Rahmah, 'Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 143–50 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.vii02.1725>>.

<sup>6</sup> M. Ag. Mauliddan, Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, Ma., Dr. Moh Muslim, 'Analisis Hukum Pada Putusan Hakim Terhadap Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mlg)', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4 (2022), 33–43.

<sup>7</sup> Muhammad Taufik Hidayat, Imron Rosyadi, and Muthoifin, 'Analisis Pendayagunaan ZIS Dalam Memberdayakan UMKM Dimasa Pandemi COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Economics and Business UBS*, 12.1 (2023), 227–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v12i1.122>>.

aql), dan melestarikan harta (hifdz maal).<sup>8</sup> Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan seimbang mengenai perlindungan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak, ayah, dan ibu.<sup>9</sup> Selain itu perilaku psikologis orang tua kepada anak juga dapat membantu dalam membuat keputusan di pengadilan. Hasil penelitian ini akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil mengenai sengketa hak asuh anak terutama berkaitan dengan psikologis orang tua dalam mempertimbangkan kesejahteraan anak dan juga merekomendasikan langkah yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak antara orang tua.

## LITERATUR REVIEW

### Konsep Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara membutuhkan tiga tahap yakni tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir.<sup>10</sup> Hal ini bertujuan agar hakim dalam memberikan keputusan dapat bersifat adil. Maka dalam memutuskan perkara hak asuh anak nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.ska harus melalui tiga tahapan tersebut.

Tahap konstatir yakni tahapan untuk menentukan dan memahami suatu peristiwa dengan didukung oleh bukti-bukti di persidangan untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya.<sup>11</sup> Tahap kualifisir yaitu hakim menentukan hubungan hukum yang mendasari fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Tahap konstituir adalah tahap dimana hakim menarik kesimpulan dan menetapkan hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersangkutan.

Tahap pertama, tahap konstatir, melibatkan pengamatan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa yang terjadi dalam perkara. Ini dilakukan dengan didasari oleh alat bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan telah terbukti dengan memadai.<sup>12</sup>

Tahap kedua, tahap kualifisir, adalah tahap di mana hakim menilai atau menentukan hubungan hukum yang mendasari fakta-fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir.<sup>13</sup> Hakim harus menentukan apakah peristiwa yang terjadi memiliki konsekuensi hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan.

---

<sup>8</sup> Ainul Fatha Isman and Muhammad Aminul Wahid, 'Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2709-17.

<sup>9</sup> Muhammad Irkham Firdaus And Jaya Sahputra, 'Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam', *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7.1 (2022), 73-84.

<sup>10</sup> Fidri Sahri and Juanda, 'Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Srg Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan', *JIM (Jurnal Ilmu Multidisiplin)*, 2.2 (2023), 161-78 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>>.

<sup>11</sup> Remy Merchiano and others, 'Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur', *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.July (2023), 1-23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>>.

<sup>12</sup> Dr. Isman, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif HTN Dan HAN* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023).

<sup>13</sup> Lastary Okvania and others, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tindakan

Tahap ketiga, tahap konstituir, adalah tahap di mana hakim menarik kesimpulan akhir dan menetapkan hukum yang berlaku kepada pihak yang bersangkutan. Keputusan ini harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan dan memastikan keadilan dalam perkara tersebut.<sup>14</sup>

### Maqashid Syariah

Maqashid Syariah, sebuah konsep dalam hukum Islam, berasal dari dua kata, "Maqashid" dan "Syariah." Maqashid, yang berarti tujuan, bersinergi dengan Syariah, yang merupakan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Dengan demikian, Maqashid Syariah mencerminkan konsep tujuan utama dari hukum Islam, yaitu melindungi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>15</sup> Kemaslahatan manusia, atau kepentingan, dapat terwujud melalui pemeliharaan lima unsur pokok dalam Maqashid Syariah, yaitu agama (din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nash), akal (aql), dan harta (maal).

#### a) Agama (hifdz din)

Memelihara Agama (hifdz din) menjadi fokus pertama dalam menjaga keberlangsungan Islam, dengan tekanan pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap akidah, ibadah, dan akhlak menjadi kunci dalam mencegah kerusakan terhadap agama Islam. Hal ini mencakup pemeliharaan ajaran Islam agar tidak tercemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>

#### b) Jiwa (hifdz an-nafs)

Menjaga jiwa (hifdz an-nafs) mengacu pada pemeliharaan hak-hak dan kehidupan manusia, termasuk hak untuk hidup. Hukum-hukum syariat Islam ditetapkan untuk menjaga jiwa manusia, seperti melarang zina dan pembunuhan. Konsep ini pentingnya menjaga integritas dan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan jiwa.<sup>17</sup>

#### c) Menjaga keturunan (hifdz an-nasl)

Menjaga Keturunan (hifdz an-nasl) tercermin dalam usaha mempertahankan martabat dan harga diri manusia. Islam menetapkan norma pernikahan sebagai cara untuk menjaga keturunan, dengan tetap mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perlindungan terhadap keturunan mencakup keberlangsungan hidup

---

Pidana', *UNES LAW REVIEW*, 5-4 (2023), 3531-50  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.669>>.

<sup>14</sup> Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.April (2022), 148-66.

<sup>15</sup> Jefry Tarantang, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah, 'FILOSOFI 'ILLAT HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19.1 (2023), 44-55 <<https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>>.

<sup>16</sup> Siti Kholijah, 'Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah', *Jurnal Mabisya*, 3.1 (2022), 1-24.

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridlo and Muhajirin Muhajirin, 'Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah', *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2022), 65 <<https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>>.

manusia dengan menjaga martabatnya serta memastikan keturunan yang sehat secara fisik dan spiritual.<sup>18</sup>

d) Perlindungan terhadap akal (hifdz aql)

Memelihara akal (hifdz aql) merupakan upaya untuk memelihara akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya. Hukum-hukum Islam, seperti pelarangan konsumsi alkohol (khamr), mendukung pemeliharaan akal sebagai dasar penalaran dan pemahaman ilmu. Konsep ini menunjukkan bahwa pemeliharaan akal manusia sangat penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.<sup>19</sup>

e) Menjaga harta (hifdz al-mal)

Menjaga harta (hifdz al-mal) melibatkan pengaturan kekayaan manusia secara halal. Meskipun mencari kekayaan adalah kebutuhan manusia, Islam melarang cara-cara tidak halal seperti mencuri dan mencuri serta membatasi pemborosan dalam pengeluaran. Konsep ini menegaskan bahwa kekayaan manusia harus diperoleh dan dikelola dengan mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.<sup>20</sup>

Dalam konteks hak asuh anak, keputusan hakim harus didasarkan pada kemaslahatan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Analisis perkara hak asuh anak, seperti pada putusan perkara nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska, perlu mempertimbangkan dan menilai setiap unsur Maqashid Syariah agar dapat menjamin kemaslahatan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan Maqashid Syariah menjadi landasan yang kokoh dan terarah dalam sistem hukum Islam, memberikan landasan yang kokoh untuk terbentuknya kebijakan dan keputusan hukum yang adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dan menganalisis isi sebagai pendekatan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait keputusan hakim dalam sengketa hak asuh anak. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menekankan deskripsi yang rinci, memungkinkan penjelasan terperinci tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung.<sup>21</sup> Selain itu, analisis konten digunakan

---

<sup>18</sup> Muhamad Sofian, 'Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah', *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, 39, 2023, 1–23.

<sup>19</sup> Yulies Tiena Masriani, 'Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila . Sedangkan Hukum Islam Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Agama Islam Yang Mana Konsepsi Yang Tertuang Dalam Hukum Islam Diteta', *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (2023), 19-33.

<sup>20</sup> Mochamad Firdaus Fajar Baharsyah and others, 'Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia', *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 676.Icims (2022), 354–60 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>>.

<sup>21</sup> Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat dalam media massa, baik dalam bentuk tertulis maupun tercetak.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan pendekatan ini, penulis melakukan pengumpulan, identifikasi, dan analisis data secara menyeluruh, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.<sup>23</sup> Data primer diperoleh dari sumber pertama, khususnya salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska. Keberhasilan penelitian ini mengandalkan pada kekuatan yang mengikat dari data primer, yang diperoleh dari undang-undang dan keputusan pengadilan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari referensi pustaka seperti buku-buku, dokumen hukum Islam, penelitian disertasi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan hak asuh anak.<sup>24</sup> Penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumen terkait sengketa hak asuh anak, seperti Perundang-undangan dan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian akan difokuskan pada kajian keputusan hakim, dengan mempertimbangkan hak asuh anak dari perspektif Maqashid Syariah, sebagaimana tergambar dalam putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang hak asuh anak perspektif Maqashid Syariah dalam konteks, akan dibahas dengan mensistemanisasi topik-topik yang relevan yakni diawali dengan analisis pertimbangan hakim dan puncaknya akan di analisis berdasarkan perspekts Maqashid Syariah.

### Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim dalam membuat keputusan suatu perkara perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam membuat keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teoritis semata, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal konkret yang ada dalam setiap perkara. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah baik dan benar, hakim melakukan tiga tahap penting, yakni tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir.

### Konstatir Fakta

Adapun dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0145/Pdt.G/2015/PA.ska, hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang telah

---

<sup>22</sup> Junaidi Junaidi and Rizka Rizka, 'Muhammadiyah Information Jurisprudence : A Guide Freedom of Expression in Maqoshid Sharia-Based Social Media', *Justisi*, 9.2 (2023), 145-57 <<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293>>.

<sup>23</sup> Hasmi Rafsanjani, Mutohharun Jinan, and Muthoifin Muthoifin, 'Penanaman Nilai Islam Rahmatan Lil 'Alamin Di Pondok Pesantren', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.12 (2022), 5526-33 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1167>>.

<sup>24</sup> Isman and others, 'Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda', *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6.4 (2023), 14-29 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>>.

diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut, termasuk akta cerai pemohon dan termohon yang telah dibubuhi materai pos dan dinazagelen, serta alat bukti surat yaitu kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Hakim juga mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak yang merupakan faktor penting dalam penentuan hak asuh.

Hakim juga memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan, seperti identitas diri pemohon dan bukti-bukti lain yang mendukung klaim pemohon. Hakim menegaskan bahwa perkara tersebut berada dalam wewenang Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan bukti yang disajikan.

Berdasarkan pemeriksaan bukti, hakim mengkonstatir bahwa saksi psikolog memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak, meskipun anak sulit berinteraksi dengan ayah. Riwayat perkawinan dan perceraian, pengasuhan anak oleh termohon, pekerjaan termohon sebagai guru, serta aktivitas anak bersama termohon di sekolah menjadi bagian dari alat bukti yang diperhitungkan. Hakim juga mempertimbangkan minimnya upaya pemohon sebagai ibu untuk berinteraksi dengan anak setelah perceraian, menunjukkan kurangnya keterlibatan. Dalam pertimbangannya, hakim mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan anak, memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan bukti-bukti ini, meskipun melanggar pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memberi hak pemeliharaan kepada ibu. Keputusan ini didasarkan pada kemampuan ayah mendidik dan merawat anak, seiring dengan perubahan positif perilaku anak selama dalam asuhan ayah.

Fakta-fakta yang terbukti menurut penilaian hakim dapat ditemukan dalam tabel berikut ini.

No	Deskripsi fakta	Alat Bukti	Keterangan
1	Pemohon dan termohon telah bercerai	Fotokopy Akta cerai	Pemohon dan termohon memiliki legal standing
2	Pemohon (ibu) dan termohon (ayah) memiliki anak yang belum mumayyiz	Fotokopy Akta kelahiran anak	Akta kelahiran anak telah bermaterai dan dinazegelen
3	Anak dalam pengasuhan termohon sejak berumur 9 tahun	Keterangan saksi	Saksi dari pihak termohon
4	Identitas diri pemohon menunjukkan bahwa Pemohon berada di wilayah Kota Surakarta	Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Digunakan untuk menentukan yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara
5	Saksi psikolog memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak, meskipun anak sulit	Keterangan saksi	Keterangan psikolog menguatkan gugatan termohon



	berinteraksi dengan ayah		
6	Pekerjaan Termohon sebagai guru	Keterangan saksi	Termohon sebagai guru dapat mendidik anak menjadi lebih baik lagi
7	Tindakan pemohon yang tidak berusaha lagi menemui anak setelah ditolak	Keterangan saksi	Pemohon hanya menemui anak satu kali saat sakit dan tidak pernah menemui lagi
8	Rutinitas anak sekolah	Keterangan saksi	Anak di antar dan di jemput oleh termohon

### Kualifisir Fakta

Berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan dalam persidangan., terdapat implikasi hukum yang relevan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan hak asuh anak, kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak harus diutamakan. Sementara itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (2) menegaskan bahwa dalam situasi perceraian, anak masih berhak untuk bertemu langsung dan menjalin hubungan pribadi yang berkesinambungan dengan kedua orangtuanya. Pasal ini juga mengatur hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk hak untuk mengunjungi dan menjaga hubungan emosional dengan anak setelah perceraian.

No	Fakta	Penjelasan
1	Pemohon dan termohon telah bercerai	Fakta ini dianggap relevan karena merupakan dasar dari sengketa hak asuh anak. Kehadiran fakta ini menunjukkan perlunya keputusan hakim dalam menentukan orang tua mana yang akan merawat anak.
2	Anak dalam pengasuhan termohon sejak berumur 9 tahun	Informasi ini menjadi relevan karena menggambarkan situasi pengasuhan anak sejak perceraian. Hal ini penting untuk memahami kondisi anak dan mempertimbangkan stabilitas pengasuhan dalam keputusan hakim.
3	Saksi psikolog memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak	Keterangan dari saksi psikolog menjadi relevan karena memberikan pandangan profesional tentang kondisi psikologis anak dan dinamika hubungan anak dengan ayahnya, membantu hakim dalam penilaian.
4	Pekerjaan Termohon sebagai guru	Informasi tentang pekerjaan termohon sebagai guru memberikan wawasan tentang kemampuan dan stabilitas ekonomi

		termohon, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pengasuhan anak olehnya.
5	Tindakan pemohon yang tidak berusaha lagi menemui anak setelah ditolak	Fakta ini menggambarkan tingkat keterlibatan ibu dalam hubungan dengan anak setelah perceraian. Perilaku ini dapat mempengaruhi penilaian hakim tentang keterlibatan dan keinginan ibu untuk berinteraksi dengan anak.

Dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh anak, hakim mengkualifisir fakta yang relevan untuk pertimbangan. Fakta-fakta yang dianggap relevan adalah:

1. Pemohon dan termohon telah bercerai: Fakta ini adalah dasar dari sengketa hak asuh anak dan menentukan bahwa keputusan hakim perlu dibuat untuk menentukan siapa yang akan merawat anak.
2. Anak dalam pengasuhan termohon sejak berumur 9 tahun: Informasi ini penting karena menunjukkan bagaimana anak telah diasuh sejak perceraian, yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kepentingan anak.
3. Saksi psikolog memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak: Keterangan dari saksi psikolog penting untuk menilai kondisi psikologis anak dan dinamika hubungan anak dengan ayahnya.
4. Pekerjaan Termohon sebagai guru: Informasi tentang pekerjaan termohon sebagai guru dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan stabilitas ekonomi termohon dalam merawat anak.
5. Tindakan pemohon yang tidak berusaha lagi menemui anak setelah ditolak: Ini menyoroti tingkat keterlibatan ibu dalam hubungan dengan anak setelah perceraian.

Fakta-fakta ini menjadi landasan bagi hakim dalam memutuskan kasus ini. Hakim memberikan penekanan pada kemaslahatan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam keputusannya, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Implikasi hukumnya adalah bahwa hakim mengambil keputusan yang menurutnya akan paling menguntungkan bagi anak, termasuk mempertahankan pengasuhan anak di tangan termohon hingga anak mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, setelah itu anak memiliki hak untuk memilih tempat tinggalnya antara bersama ayahnya atau ibunya, sejalan dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### Konstituir Fakta

Dalam menentukan pengasuhan anak, hakim perlu memperhatikan beberapa aspek yang diatur dalam berbagai pasal hukum. Pertama-tama, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya mempertimbangkan preferensi anak dan kedekatan emosional yang telah terjalin antara anak dan kedua orang tuanya sebelum dan setelah perceraian. Ini menegaskan perlunya mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan hak asuh.

Selanjutnya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam wewenang ibunya.. Namun, dalam situasi di mana anak memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan ayahnya dan memilih untuk tinggal bersamanya, hakim harus mempertimbangkan fakta ini. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa keistimewaan ibu dalam memberikan perhatian yang lebih besar tidak diabaikan, dan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama yang diperhatikan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hak anak untuk tetap menerima perhatian dari ibu dan ayahnya, bahkan dalam situasi perceraian. Dalam penanganan kasus semacam ini, hakim diharapkan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak anak untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Fakta bahwa anak memilih tinggal bersama ayahnya setelah perceraian, dan ayahnya bersedia serta mampu memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anaknya, menjadi bukti yang mendukung kepentingan anak.

Hakim harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menetapkan pengasuhan anak dan tanggung jawab keuangan dalam pemeliharaan anak merupakan hak dan kewajiban ayahnya berdasarkan fakta bahwa anak lebih dekat dengan ayahnya, telah memilih tinggal bersamanya, dan ayahnya bersedia memenuhi kewajiban tersebut, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan demikian, hakim telah memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi kepentingan terbaik anak dan mencerminkan preferensi serta kedekatan emosional anak dalam konteks perceraian orang tua.

### **Analisis Maqashid Syariah**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang cermat dan mendalam atas fakta-fakta persidangan, hak asuh anak akhirnya ditetapkan jatuh kepada Termohon (Ayah). Keputusan ini tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya kemaslahatan manusia, tetapi juga memperhitungkan lima unsur pokok Maqashid Syariah, yaitu agama (din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasab), akal (aql), dan harta (maal), yang harus diwujudkan atau dipelihara.

#### **a) Pemeliharaan agama (hifzu ad-din)**

Pemeliharaan agama (hifzu ad-din) menjadi sangat penting. Hal ini karena agama menjadi landasan yang utama dalam membentuk karakter seorang anak. Pemeliharaan agama yang baik dari orang tua kepada anak akan menjadikan anak yang memiliki sikap baik. Dengan demikian hakim harus mempertimbangkan ketaatan beragama dari orang tua untuk memutuskan penetapan hak asuh anak. Hal ini agar orangtua yang mendapatkan hak asuh dapat membimbing anak dalam pemahaman agama, sehingga pemahaman agama anak dapat terjaga dan terus berkembang, karena pemahaman agama orang tua merupakan landasan bagi anak.

#### **b) Menjaga jiwa (hifzu an-nafs)**

Menjaga jiwa (hifzu an-nafs) juga memainkan peran penting hakim dalam mengambil keputusan hak asuh anak. Hal ini karena kesejahteraan psikologis orang tua akan menjadi peran penting dalam kesejahteraan jiwa anak. Kesehatan Mental atau jiwa orang tua akan berpengaruh dalam perkembangan anak baik sikis maupun psikis. Dengan demikian orang tua harus terbebas dari masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan lainnya agar tidak berpotensi membahayakan kesejahteraan anak. Maka dalam memutuskan penetapan hak asuh anak hakim harus mempertimbangkan psikologis orang tua.

c) Memelihara keturunan (hifzu nasab)

Memelihara keturunan (hifzu nasab) juga merupakan bagian krusial dari putusan hakim. Hal ini karena keterampilan orang tua dalam mengasuh anak menjadi penentu agar terpeliharanya keturunan. Maka orang tua harus memiliki keterampilan mengasuh anak untuk mendapatkan hak asuh anak, seperti keterampilan dalam mendidik, membimbing dan memberikan dukungan emosional kepada anak. Selain itu orang tua juga harus mampu berkomunikasi kepada anak agar semakin dekat.

d) Menjaga akal (hifzu aql)

Menjaga akal (hifzu aql) juga menjadi fokus dalam putusan hakim.

Hal ini karena rasionalitas orang tua memiliki peran penting dalam hak asuh anak di pengadilan. Oleh karena itu dalam menentukan hak asuh anak hakim hakim harus mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan akal anak. Dengan demikian rasionalitas yang di miliki orang tua akan menjadi peranan penting dalam membentuk sikap maupun perilaku anak dalam berkembang.

e) Pemeliharaan harta (hifzu ad-din).

Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial atau stabilitas keuangan dari kedua orang tua untuk menetapkan hak asuh anak. Orang tua harus dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, pakaian, makanan, dan tempat-tinggal anak. Dengan demikian stabilitas keuangan orangtua akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kesejahteraan anak kedepannya.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim ini menggambarkan kebijakan yang bijaksana dan mendalam, yang tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah dan Maqashid Syariah, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan holistik anak, serta stabilitas finansial yang dapat memberikan kondisi terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

### **Langkah menyelesaikan perselisihan hak asuh anak antara orang tua**

Dalam situasi perselisihan hak asuh anak antara orang tua, beberapa langkah efektif dan adil dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memastikan bahwa anak tetap menerima kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Pertama-tama, mediasi dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa. Mediasi melibatkan perundingan atau musyawarah antara kedua belah

pihak yang berperkara, dengan bantuan seorang mediator netral.<sup>25</sup> Tujuan dari mediasi ini adalah mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>26</sup>

Selanjutnya, pendekatan psikologis oleh ahli psikolog juga merupakan langkah penting dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak. Ahli psikolog akan membantu dalam menentukan titik temu antara orang tua, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan berdampak negatif pada psikologis anak di masa depan.<sup>27</sup> Dengan menganalisis kedekatan emosional anak terhadap orang tua, ahli psikolog dapat memberikan pandangan yang mendalam dalam proses pengambilan keputusan hak asuh anak.

Terakhir, pendekatan kolaboratif juga dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak. Melalui pertemuan atau kerjasama antara mantan pasangan dengan bantuan pengacara masing-masing, orang tua dapat mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak, pendidikan, dan aspek keuangan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.<sup>28</sup>

Dengan menggabungkan mediasi, pendekatan psikologis, dan pendekatan kolaboratif, diharapkan kasus perselisihan hak asuh anak dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Langkah-langkah ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan holistik untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan cinta, perhatian, dan dukungan yang mereka butuhkan dari kedua orang tua mereka, bahkan setelah orang tua mereka mengalami perceraian

## KESIMPULAN

Sistem hukum Islam memberikan pedoman yang rinci, terkait hak asuh anak terutama untuk anak-anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun). Meskipun demikian, terdapat situasi di mana hakim memberikan hak asuh kepada ayah bahkan ketika anak belum mencapai usia mumayyiz. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan hakim adalah pemahaman terhadap konsep Maqashid Syariah, khususnya prinsip "hifdz din" (melestarikan agama). Penelitian sebelumnya menunjukkan

---

<sup>25</sup> Roy Imany Theodoron Liow and Donna Setiabudhi, 'Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Mediasi Pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja', *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3 (2023), 8874-82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1458>>.

<sup>26</sup> Nikmatul Kamila, 'Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2023), 74-107 <<https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>>.

<sup>27</sup> Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo PUTUSAN BANDING NOMOR 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo PUTUSAN KASASI NOMOR 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4085-4104 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>>.

<sup>28</sup> Hanni Ananda Endria, 'Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah', *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3.1 (2023), 93-146 <<https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>>.

bahwa keputusan hakim mempertimbangkan kesejahteraan anak, ayah, dan ibu berdasarkan lima prinsip Maqashid Syariah: melestarikan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam menyelesaikan perselisihan hak asuh anak, hakim menggunakan keterangan ahli psikolog sebagai dasar untuk memastikan perkembangan holistik anak. Dengan menggabungkan aspek-aspek hukum Islam, prinsip Maqashid Syariah, dan pendekatan psikologis, penyelesaian sengketa hak asuh anak berimplikasi pada karakter putusan hakim untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam konteks agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974-80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>
- Ajeng Widanengsih, and Yandi Maryandi, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 53-59 <<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>>
- Arizal Sastra Tjandi, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, 'Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2022), 163-71
- Baharsyah, Mochamad Firdaus Fajar, Yayuli Yayuli, Lukmanul Hakim, and Fauzul Hanif Noor Athief, 'Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia', *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 676.Icims (2022), 354-60 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>>
- Darlis, SyamsulAswandi, 'Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume*, 2.1 (2022), 24-34 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>>
- Endria, Hanni Ananda, 'Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah', *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3.1 (2023), 93-146 <<https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>>
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra, 'Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam', *TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7.1 (2022), 73-84
- Hidayat, Muhammad Taufik, Imron Rosyadi, and Muthoifin, 'Analisis Pendayagunaan ZIS Dalam Memberdayakan UMKM Dimasa Pandemi COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Economics and Business UBS*, 12.1 (2023), 227-36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v12i1.122>>
- Isman, Ainul Fatha, and Muhammad Aminul Wahid, 'Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2709-17
- Isman, Dr., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif HTN Dan HAN* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023)

- Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, and Nimas Ayu Sholehah, 'Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda', *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6.4 (2023), 14-29 <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>>
- Junaidi, Junaidi, and Rizka Rizka, 'Muhammadiyah Information Jurisprudence : A Guide Freedom of Expression in Maqoshid Sharia-Based Social Media', *Justisi*, 9.2 (2023), 145-57 <<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293>>
- Kamila, Nikmatul, 'Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2023), 74-107 <<https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>>
- Kholijah, Siti, 'Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah', *Jurnal Mabisya*, 3.1 (2022), 1-24
- Liow, Roy Imany Theodoron, and Donna Setiabudhi, 'Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Mediasi Pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja', *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3 (2023), 8874-82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1458>>
- Masriani, Yulies Tiena, 'Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila . Sedangkan Hukum Islam Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Agama Islam Yang Mana Konsepsi Yang Tertuang Dalam Hukum Islam Diteta', *Jurnal IUS CONSTITUENDUM*, 8 (2023), 19-33
- Mauliddan, Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA., Dr. Moh Muslim, M. Ag., 'ANALISIS HUKUM PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK HADHANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK BELUM MUMAYIZ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4 (2022), 33-43
- Muhamad Sofian, 'PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH', *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, 39, 2023, 1-23
- Noor, Fitriani, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo PUTUSAN BANDING NOMOR 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo PUTUSAN KASASI NOMOR 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4085-4104 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>>
- Okvania, Lastary, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat, and others, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tindakan Pidana', *UNES LAW REVIEW*, 5.4 (2023), 3531-50 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.669>>
- Purnama, Richa Rahma, 'Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1

- (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxx>>
- Rafsanjani, Hasmi, Mutohharun Jinan, and Muthoifin Muthoifin, 'Penanaman Nilai Islam Rahmatan Lil 'Alamin Di Pondok Pesantren', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.12 (2022), 5526–33 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1167>>
- Rexy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, and Sadli, 'Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur', *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.July (2023), 1–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>>
- Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin, 'Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah', *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2022), 65 <<https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>>
- Robianti, Masayu, and Siti Rahmah, 'ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.02 (2022), 143–50 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>>
- Sahri, Fidri, and Juanda, 'Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Srg Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan', *JIM (Jurnal Ilmu Multidisiplin)*, 2.2 (2023), 161–78 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>>
- Syifawaru, Andi Suci, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.April (2022), 148–66
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah, 'FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19.1 (2023), 44–55 <<https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>>